



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ ~~020~~ -3 -Dispendbudkot/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - bahwa Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MUSAWAMAH, SH. No. 02,- tanggal 05 Agustus 2010 Tentang Pendirian .
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari NUFFIANE HUSEN, S.Pd. Selaku Ketua PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) No. 13/PKBM-P2B/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
 - d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
 - e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) |
| Ketua Lembaga | : NUFFIANE HUSEN, S.Pd. |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) |
| Satuan Pendidikan | : PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) |
| Ketua Pengelola | : NUFFIANE HUSEN, S.Pd. |
| Alamat | : Jl. Raya Pandeglang KM. 04 Tembong-Cipocok Jaya
Kel. Tembong Kec. Cipocok Jaya |
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **12 Januari 2017 s.d 12 Januari 2022**
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM PEDULI PENDIDIKAN BANTEN (P2B) dapat menyelenggarakan Program :
- a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pengembangan budaya baca; dan
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- Keempat**
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 12 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipocok Jaya-Kota Serang;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.